



PUTUSAN

NOMOR 31/PID/2016/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : APRIS OTOLUWA als APE;
Tempat lahir : Monano;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 18 Oktober 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto,
Kabupaten Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 12 Juli 2016 No 31/PID/2016/PT GTO serta berkas perkara No 31 /PID/2016/PT GTO dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kwandang tertanggal 18 Maret 2016 No. Reg. Perk : PDM-11/KWD/03/2016, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa APRIS OTOLUWA alias Ape, pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 dan hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni dan Juli tahun 2015 sekira pukul 16.00 WITA dan pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Kenari Desa Monano Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara tepatnya di rumah saksi Salma Hajamati, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal,**

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 31/PID/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran nama baik, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi, pada saat terdakwa sedang berjalan dari rumah milik saksi Yanti Luawo yang berada di belakang rumahnya sdri Kojo menuju rumah terdakwa, setelah diantara rumah terdakwa dan rumah milik saksi IIN AGUSTIN M. NTUIYO als IIN, tiba-tiba saksi IIN AGUSTIN M. NTUIYO als IIN memanggil nama terdakwa dan berkata “ ihh ka ape” karena mendengar kata tersebut, terdakwa langsung melihat ke arah rumah milik saksi IIN AGUSTIN M. NTUIYO als IIN tepat di jendela kamar dan melihat saksi IIN AGUSTIN M. NTUIYO als IIN sedang ganti pakaian dan saat itu tidak menggunakan pakaian dibadan (telanjang), lalu setelah itu terdakwa berjalan menuju rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal tanggal 1 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 WITA, pada saat saksi Sutarjo Busra berada di dalam rumah saksi Salma Hajamati tepatnya di ruang tamu, terdakwa menghampiri saksi Sutarjo dari arah dapur rumah dan duduk saling berhadapan, saat itu terdakwa mengatakan “Ajo, saya melihat IIN AGUSTIN M. NTUIYO sedang telanjang “bugil” dengan seseorang laki-laki, lalu saksi Sutarjo mengatakan “benar ini ka Apris?” Kemudian terdakwa berkata , “benar ini, saya melihat sendiri, lalu saksi Sutarjo bertanya lagi ‘siapa itu laki-laki? , lalu terdakwa berkata “ paling sudah dia itu yang biasa disitu”, lalu kemudian terdakwa langsung mengalihkan ceritanya tentang pekerjaan saksi Sutarjo;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 18.30 WITA terdakwa datang ke rumah saksi Salma Hajamati dan pada saat itu terdakwa mengatakan pada saksi Sri Yanti S Luawo bahwa terdakwa melihat saksi IIN AGUSTIN M. NTUIYO sedang telanjang “bugil” bersama dengan sdr.Toos;
- Setelah saksi Sri Yanti S Luawo mendengar hal tersebut, selang beberapa bulan tepatnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2015, saksi Sri Yanti S Luawo memberitahukan apa yang dikatakan terdakwa kepada saksi tersebut kepada saksi Masni M. Ntuiyo, SE, pada saat itu saksi Masni M. Ntuiyo sedang bersama sdr. Mustafa Ntuiyo, sdri Ratna Dunggio, sdri SUNO KADIR dan sdri. SUMARNI MUSTFA;
- Saksi Mustafa Ntuiyo setelah mendengar hal tersebut langsung menghubungi saksi IIN AGUSTIN M. NTUIYO melalui telephone genggam (HP) dan memberitahukan hal tersebut;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 31/PID/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi IIN AGUSTIN M. NTUIYO tidak terima atas tuduhan yang dilontarkan terdakwa, saksi IIN AGUSTIN M. NTUIYO melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa Monano yakni saksi Suharto Lihu. Dan pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2015 sekira jam 15.00 Wita saksi Suharto Lihu bersama Marten Toana (LSM) telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi Salma Nakii, saksi IIN AGUSTIN M. NTUIYO, saksi Masni M. Ntuiyo sampai dengan 20.00 Wita, namun pada saat itu belum menemukan titik temu, selanjutnya saksi IIN AGUSTIN M. NTUIYO melaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa akibat kata-kata yang dilontarkan oleh terdakwa tersebut, saksi IIN AGUSTIN M. NTUIYO dan keluarga merasa malu dan terhina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa APRIS OTOLUWA alias Ape, pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 dan hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni dan Juli tahun 2015 sekira pukul 16.00 WITA dan pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di dusun Kenari Desa Monano Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara tepatnya di rumah saksi Salma Hajamati, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, ***jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal tanggal 1 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 Wita, pada saat saksi Sutarjo Busra berada di dalam rumah saksi Salma Hajamati tepatnya di ruang tamu, terdakwa menghampiri saksi Sutarjo dari arah dapur rumah dan duduk saling berhadapan, saat itu terdakwa mengatakan "Ajo, saya melihat IIN AGUSTIN M. NTUIYO sedang telanjang "bugil" bersama dengan seseorang laki-laki, lalu saksi Sutarjo mengatakan "benar ini ka Apris?" Kemudian terdakwa berkata , "benar ini, saya melihat sendiri, lalu saksi Sutarjo bertanya lagi 'siapa itu laki-laki? , lalu terdakwa

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 31/PID/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ paling sudah dia itu yang biasa disitu”, lalu kemudian terdakwa langsung mengalihkan ceritanya tentang pekerjaan saksi Sutarjo;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 18.30 WITA terdakwa mengatakan hal yang sama kepada saksi Sri Yanti S Luawo dengan cara datang ke rumah saksi Salma Hajamati dan pada saat itu terdakwa mengatakan pada saksi Sri Yanti S Luawo bahwa terdakwa melihat saksi IIN AGUSTIN M. NTUIYO Als IIN sedang telanjang “bugil” bersama dengan sdr.Too;

- Selang beberapa bulan setelah saksi Sri Yanti S Luawo mendengar hal tersebut, tepatnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2015, saksi Sri Yanti S Luawo memberitahukan apa yang dikatakan terdakwa kepada saksi tersebut kepada saksi Masni M. Ntuiyo, SE, pada saat itu saksi Masni M. Ntuiyo sedang bersama sdr. Mustafa Ntuiyo, sdri Ratna Dunggio, sdr SUNO KADIR dan sdri SUMARNI MUSTFA;

- Saksi Mustafa Ntuiyo setelah mendengar hal tersebut, langsung menghubungi saksi IIN AGUSTIN M. NTUIYO melalui telephone genggam (HP) dan memberitahukan hal tersebut;

- Bahwa saksi IIN AGUSTIN M. NTUIYO tidak terima namanya dicemarkan dengan kata-kata terdakwa tersebut, akhirnya saksi IIN AGUSTIN M. NTUIYO melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa Monano yakni saksi Suharto Lihu. Dan pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2015 sekira jam 15.00 Wita saksi Suharto Lihu beserta Marten Toana (LSM) telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi Salma Nakii, saksi IIN AGUSTIN M. NTUIYO, saksi Masni M. Ntuiyo sampai dengan 20.00 Wita, namun pada saat itu belum menemukan titik temu, selanjutnya saksi IIN AGUSTIN M. NTUIYO melaporkan ke kantor polisi;

- Bahwa akibat kata-kata yang dilontarkan oleh terdakwa tersebut, membuat saksi IIN AGUSTIN M. NTUIYO dan keluarga merasa malu dan terhina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kwandang tertanggal 18 Mei 2016 NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-11/KWD/03/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa APRIS OTOLUWA alias Ape bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 31/PID/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRIS OTOLUWA alias Ape dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah terdakwa segera masuk;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 9 Juni 2016 Nomor 63/PID.B/2016/PN Lbo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRIS OTOLUWA alias Ape, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penistaan secara lisan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa APRIS OTOLUWA alias Ape oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto bahwa pada tanggal 14 Juni 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 09 Juni 2016 Nomor 63/Pid.B/2016/PN Lbo dan permintaan banding tersebut pada tanggal 23 Juni 2016 telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Limboto masing-masing tanggal 24 Juni 2016 ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 22 Juni 2016, yang telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 23 Juni 2016 dan Memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 24 Juni 2016 ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 27 Juni 2016 yang telah diterima Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 31/PID/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limboto pada tanggal 27 Juni 2016 dan Kontra Memori banding telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2016 sesuai dengan Akte Pemberitahuan / penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 15/Akta.Pid.B/2016/PN Lbo ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 22 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 09 Juni 2016 Nomor 63 /Pid.B/2016/PN Lbo yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain tersebut terlalu ringan serta tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan tidak bersifat mendidik karena terlalu ringan dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama, bila dikaitkan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Limboto pada diri terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi edukatif, Prefentif, Korektif, maupun Refresif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 471/K/Kr/1979 tanggal Januari 1979 yaitu :

- Dari segi Edukatif jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Limboto belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Dari segi Prefentif hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari segi Korektif hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 31/PID/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;

- Dari segi Refresif hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Juni 2016, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa sebenarnya yang menyebarkan cerita pencemaran nama baik / penghinaan saksi korban IIN AGUSTIN M. NTUIYO yaitu saksi Sriyanti S. Luawo alias Yanti kepada 7 orang saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa hanyalah orang kampung Desa Monano, Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara yang sepengetahuan Terdakwa yang dinamakan pencemaran nama baik/penghinaan menunjuk dengan telunjuk tangan di depan orang banyak dan Terdakwa sudah meminta maaf dan sudah dimaafkan oleh saksi korban IIN AGUSTIN M. NTUIYO dengan demikian Jaksa Penuntut Umum kurang teliti, kurang cermat mengajukan perkara ini ke persidangan Pengadilan Negeri Limboto;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 9 Juni 2016 Nomor 63/Pid.B/2016/PN Lbo dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan secara lisan", sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 9 Juni 2016 Nomor 63/Pid.B/2016/PN Lbo yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 31/PID/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 09 Juni 2016 Nomor 63/Pid.B/2016/PN Lbo;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 10.000,00; (Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 oleh kami HERU SUSANTO, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo selaku Hakim Ketua Majelis, SRI HERAWATI, SH., MH dan BURHANUDDIN A.S, SH., MH, Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 12 Juli 2016 Nomor 31/PID/2016/PT GTO, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta MASTIN BOLUDAWA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

SRI HERAWATI, SH., MH

HERU SUSANTO, SH

TTD

BURHANUDDIN A. S, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MASTIN BOLUDAWA,SH

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA,

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 31/PID/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAT DJUSKAN, S.H., MH
NIP. 19591101 199103 1 001

Halaman 9 dari 8 Putusan Nomor 31/PID/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9